



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YENY IMRO'ATUL AZIZAH, Nik : 3506204703830002, Tempat/Tanggal Lahir: Blitar/ 07 Maret 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jln. A. Yani, No. 357, Kel. Ploso, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Wahyu Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., Lusi Dian Wahyudiani, S.H., S.I.P.**, dan **Moh. Syukur Fahmi, S.H.**, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Djatmiko & Partners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 333 Nganjuk, dengan alamat sementara di Perumahan Semeru Residence Nomor A3, Loceret, Nganjuk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 00050/Djatmiko-SK/02/2022 tanggal 28 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah Register No : 53/ Kuasa/2022/PN.Njk. Tertanggal 9 Maret 2022, serta surat kuasa tambahan Nomor: 00109/Djatmiko-SK/02/2022, kepada penerima kuasa **Azis Khoiri Ichsan, S.Hi.**, tanggal 8 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah Register No : 127/ Kuasa/2022/PN.Njk. Tertanggal 8 Juni 2022, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

1. **SASONGKO SUGIARTO**, Nik: 3518051505970004, Tempat, Tanggal Lahir: Nganjuk, 15 Mei 1997, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jalan Gondang, RT 007 RW 003, Desa Gondang, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LUKA FARDANI, S.H., M.H., FIKA BURLIAN, S.H., M.H., dan VIVIN NAJIHAH, S.H., M.H.**, yang semuanya adalah Advokat, berkedudukan hukum (domicilie) pada Kantor Advokat

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“LUKA FARDANI, S.H., M.H. & Partners” Jalan Raya Butuh No. 78 Butuh – Kras – Kediri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah Register No : 63/Kuasa/2022/PN.Njk. Tertanggal 16 Maret 2022;

2. **MITROHTIN**, Nik: 3518055209750004, Tempat, Tanggal Lahir: Nganjuk, 12 September 1975, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jalan Gondang, RT 007 RW 003, Desa Gondang, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

3. **MUHAMAD SAMSUL ARIFIN**, Nik: 3518051109990005, Tempat, Tanggal Lahir: Nganjuk, 11 September 1999, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jalan Gondang, RT 007 RW 003, Desa Gondang, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Dalam hal ini Para Turut Tergugat telah memberikan kuasa kepada **DANAN PRABANDARU, S.H., M.H., DYAH AYU SETYORINI, S.H., M.H., dan YOPI TRIMADONI, S.H.**, yang semuanya adalah Advokat, berkedudukan hukum (domicilie) pada Kantor Advokat “DANAN PRABANDARU & Rekan” Jl. Patiunus No. 10 Kota Kediri, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah Register No : 62/Kuasa/2022/PN. Njk. Tertanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 2 Maret 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik Toko Agny Cell yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 357, Kel. Ploso, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk;

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Toko Agny Cell milik Penggugat merupakan usaha yang bergerak di bidang jual beli Handphone, aksesoris Handphone, dan servis Handphone;
3. Bahwa tahun 2021 Toko Agny Cell milik Penggugat memiliki 20 karyawan, yang terdiri dari 3 orang admin/kasir, salah satunya adalah Tergugat dan 17 orang lainnya di bagian penjualan;
4. Bahwa di Toko Agny Cell terdapat beberapa jabatan antara lain: a. Kepala Toko b. Penjualan, c. **Admin/Kasir** d. Servis Handphone;
5. Bahwa Admin/Kasir bertugas:
 - a. Menghimpun barang dari penyetok (*supplier*) ke komputer;
 - b. Mengeluarkan nota penjualan;
 - c. Menghimpun uang masuk dan keluar;
 - d. Membuat laporan harian secara manual (Buku Penjualan Barang, Buku Pembelian Barang, dan Buku Rincian Mutasi Kas/Bank) dan secara elektronik (Laporan Penjualan Barang dan Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank); dan
 - e. Membayarkan gaji karyawan;
6. Bahwa guna melakukan tugas admin/kasir, seorang admin/kasir harus melakukan input ID pada aplikasi Agny Cell, dimana setiap petugas admin/kasir memiliki ID-nya masing-masing yakni: Tutik Kasanah alias Uma dengan ID uma, Ambarani Virginia Mega L dengan ID lutfi, dan Tergugat dengan ID sasongko;
7. Bahwa pada admin/kasir Toko Agny Cell terdapat sistem *shift* di mana dalam sekali *shift* ada 1 dan/atau 2 admin yang bergantian masuk pada *shift* pagi 08.00-16.00 dan *shift* siang pada 13.00-21.00;
8. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 Tutik Kasanah alias Uma dan Tergugat mendapat *shift* admin/kasir secara bersamaan dan ID admin/kasir yang digunakan pada waktu itu merupakan ID milik Tergugat;
9. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 18.18 WIB, Tutik Kasanah alias Uma mengeluarkan nota penjualan nomor: 0225118 atas sebuah handphone iPhone XS (IMEI 357204099753607) dan menerima pembayaran dari pembeli senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa uang senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut pada seketika itu juga dimasukkan oleh Tutik Kasanah alias Uma ke dalam kotak penyimpanan uang Toko Agny Cell;
11. Bahwa pada 29 Oktober 2021 Tutik Kasanah alias Uma memeriksa Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank, ternyata nota penjualan nomor:

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0225118 dengan nominal Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada Kas Tunai Sasongko (milik Tergugat) hilang;

12. Bahwa menyikapi permasalahan tersebut, pada tanggal 30 Oktober 2021, Penggugat memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan seluruh data Laporan Penjualan Barang dan Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank secara bersamaan dari ketiga ID admin/kasir;
13. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan, baru diketahui adanya ketidakseimbangan data kas/bank pada ID milik Tergugat dan baru diketahui jika telah banyak nomor nota penjualan sekaligus nominal uang yang terhapus pada Kas Tunai Sasongko (milik Tergugat);
14. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan seluruh data Laporan Penjualan Barang dan Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank tanggal 30 Oktober 2021, Tergugat mengakui jika dirinya menghapus data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank pada ID Sasongko maupun kedua ID lainnya;
15. Bahwa Tergugat mengakui uang yang diambil senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), namun setelah data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank mulai 1 Juni 2021-28 Oktober 2021 diaudit oleh saudari Eva Maulana, selaku salah satu karyawan Toko Agny Cell, data yang terhapus pada Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank adalah senilai Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
16. Bahwa pada hari itu juga, Penggugat bersama dengan Saudari Eva Maulana dan Saudara Rendi Febrian menyelesaikan permasalahan dengan mendatangi Keluarga Tergugat dan terjadi pembayaran sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) oleh Tergugat kepada Penggugat;
17. Bahwa Penggugat masih merasa curiga dan khawatir terhadap data keuangan sebelum Juni 2021 sehingga Penggugat meminta pengecakan data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank secara keseluruhan oleh saudari Eva Maulana, namun data sejak tahun 2019 hingga bulan Mei 2021 telah tidak ada;
18. Bahwa kemudian Penggugat meminta bantuan kepada saudara Heri Susanto selaku *programmer* yang membuat aplikasi sistem pencatatan penjualan dan pencatatan keuangan di Toko Agny Cell untuk memeriksa dan memulihkan data yang telah dihapus;
19. Bahwa setelah saudara Heri Susanto selaku *programmer* memulihkan data yang telah dihapus mulai tanggal 20 Juni 2019 hingga 31 Mei 2021, diketahui total Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank yang dihapus

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai Rp2.186.273.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

20. Bahwa jika ditotal data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank yang dihapus oleh Tergugat sejak 20 Juni 2019 sampai 28 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp2.496.273.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
21. Bahwa pada tanggal 19 November 2021 Pengugat mendatangi Tergugat untuk melakukan mediasi dengan membawa data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank yang telah dipulihkan oleh *programmer* Heri Susanto;
22. Bahwa pada kesempatan tersebut Tergugat kembali mengakui telah mengambil uang selain yang Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana pada posita angka 16 dan Tergugat menitipkan uang hasil penggelapan tersebut ke rekening BRI Simpedes Nomor 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat 1) dan rekening BRI Simpedes Nomor 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat 2) dan juga digunakan oleh Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk merenovasi rumah yang beralamat di Jalan Gondang, RT 007 RW 003, Desa Gondang, Kec. Pace, Kab. Nganjuk;
23. Bahwa Tergugat membuat Surat Pernyataan tanggal 19 November 2021 yang pada pokoknya Tergugat bertanggung jawab atas perubahan data Toko Agny Cell sehingga menyebabkan kerugian materiil di Agny Cell dan Tergugat mengembalikan sebagian kerugian senilai Rp974.927.306,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp31.000.000,00 diserahkan secara tunai ketika Surat Pernyataan tanggal 19 November 2021 dibuat;
 - b. Rp806.014.261,00 dialihkan dari rekening BRI Simpedes Nomor 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat 1) kepada rekening Penggugat pada 23 November 2021;
 - c. Rp137.912.445,00 dialihkan dari rekening BRI Simpedes Nomor 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat 2) kepada rekening Penggugat pada 23 November 2021;
24. Bahwa selain pengembalian uang senilai Rp974.927.306,00 sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan tanggal 19 November 2021, Tergugat pada 24 November 2021 kembali menyerahkan uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat melalui saudara Rendi Febrian selaku Kepala Toko Agny Cell;

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa adanya pengembalian uang selain yang tertulis dalam Surat Pernyataan tanggal 19 November 2021 mengindikasikan Tergugat menggelapkan uang Toko Agny Cell lebih dari Rp1.299.927.306,00;
26. Bahwa pada faktanya ditemukan adanya pemasukan uang dengan jumlah tidak wajar pada saldo rekening BRI Simpedes Nomor 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat 1) dan rekening BRI Simpedes Nomor 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat 2), kepemilikan aset, dan toko HP milik Tergugat;
27. Bahwa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 seharusnya mempertanyakan asal usul uang yang dititipkan oleh Tergugat, mengingat uang yang dititipkan oleh Tergugat pada kedua rekening milik Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 jumlahnya sangat fantastis yaitu sebesar Rp943.926.706,00, padahal penghasilan Tergugat dari bekerja di Toko Agny Cell senilai Rp1.500.000,00 setiap bulan;
28. Bahwa dari total uang Toko Agny Cell yang digelapkan, Tergugat hanya mengembalikan sejumlah Rp1.299.927.306,00 dengan rincian:
 - a. Tanggal 30 Oktober 2021 senilai Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah)
 - b. Tanggal 19 November 2021 senilai Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
 - c. Tanggal 23 November 2021 senilai Rp943.926.706,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah);
 - d. Tanggal 24 November 2021 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
29. Bahwa uang Toko Agny Cell yang tidak dikembalikan Tergugat senilai Rp1.196.345.694,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
30. Bahwa mengingat Penggugat menjalankan usaha berdasarkan keberadaan modal, maka karena adanya uang toko yang disalahgunakan/digelapkan Tergugat berkonsekuensi logis jika Penggugat mengalami kerugian besar;
31. Bahwa keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dapat secara sederhana dikalkulasi berdasarkan Acuan Suku Bunga Simpanan Berjangka Rupiah Bank Persero Berdasarkan Data Bank Indonesia, yakni :
 - a. Tahun 2019 sebesar 7% dari Rp984.678.000,00 =
Rp68.927.460,00
 - b. Tahun 2020 sebesar 5,13% dari Rp1.930.907.000,00 =
Rp99.603.361,00

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tahun 2021 sebesar 2,75% dari Rp2.496.273.000,00 =

Rp68.647.507,00

32. Bahwa total seluruh kerugian yang dialami Penggugat atas tindakan Tergugat adalah Rp1.196.345.694,00 + Rp237.178.328,00 = Rp1.433.524.022,00

33. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, dana yang seharusnya dapat digunakan oleh Penggugat untuk menjalankan usaha hanya berhenti di Tergugat;

34. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terurai di atas, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

35. Bahwa agar putusan atas gugatan tidak illusoir, Penggugat akan mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat 2 yang berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Gondang, RT 007 RW 003, Desa Gondang, Kec. Pace, Kab. Nganjuk dengan batas-batas:

- sebelah utara : Jalan Gondang
- sebelah timur : gang kampung
- sebelah selatan : rumah milik Solikah
- sebelah barat : rumah milik Gatot

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk/Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat 2 yang berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Gondang, RT 007 RW 003, Desa Gondang, Kec. Pace, Kab. Nganjuk dengan batas-batas:
 - sebelah utara : Jalan Gondang
 - sebelah timur : gang kampung

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Dr. Wahyu Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc.
Advocate & Legal Consultant

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat 2 yang berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Gondang, RT 007 RW 003, Desa Gondang, Kec. Pace, Kab. Nganjuk dengan batas-batas:
 - sebelah utara : Jalan Gondang
 - sebelah timur : gang kampung
 - sebelah selatan : rumah milik Solikah
 - sebelah barat : rumah milik Gatot
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah **Rp1.196.345.694,00** seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian potensial sejumlah **Rp237.178.328,00**;
6. Menyatakan objek sita jaminan berupasebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Gondang, RT 007 RW 003, Desa Gondang, Kec. Pace, Kab. Nganjuk dengan batas-batas:
 - sebelah utara : Jalan Gondang
 - sebelah timur : gang kampung
 - sebelah selatan : rumah milik Solikah
 - sebelah barat : rumah milik Gatotdapat Penggugat jual atau alihkan kepada pihak lain tanpa seizin atau persetujuan Tergugat jika Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Memerintahkan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan mematuhi putusan.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Penggugat

Dr. Wahyu Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc.

Lusi Dian Wahyudiani, S.H., S.I.P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KOMPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 19 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan setelah saudara Heri Susanto memulihkan data yang telah dihapus mulai tanggal 20 Juni 2019 hingga 31 Mei 2021 diketahui total Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank yang dihapus mencapai Rp 2.186.273.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) telah menimbulkan keaburan/ketidajelasan yang nyata, sebab dalam positanya dimaksud Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apakah mengenai Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank yang dihapus mencapai Rp 2.186.273.000,00 dimaksud merupakan data yang berada dalam ID milik Tergugat saja atautkah data dari seluruh ID admin/kasir di Agny Cell???
2. Bahwa selanjutnya, mendasari gugatan Penggugat pada posita angka 20 yang pada pokoknya mendalilkan jika ditotal Data Laporan Daftar Mutasi Kas/Bank yang dihapus oleh Tergugat sejak 20 Juni 2019 sampai 28 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp 2.496.273.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan tanpa menguraikan secara jelas dan rinci mengenai dasar penghitungannya nyata-nyata telah menimbulkan keaburan/ketidajelasan mengenai besarnya kerugian Penggugat, apakah Data Laporan Daftar Mutasi Kas/Bank tersebut didasarkan atas fakta yang ada atautkah hanya perkiraan dari Penggugat???
3. Bahwa selain itu, mendasari gugatan Penggugat pada posita angka 23 yang menerangkan "*Tergugat membuat Surat Pernyataan tanggal 19 November 2021 dan Tergugat bertanggung jawab atas perubahan data Toko Agny Cell sehingga menyebabkan kerugian materiil di Agny Cell dan Tergugat mengembalikan sebagian kerugian senilai Rp974.927.306,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah) dengan rincian...*" secara nyata juga telah menimbulkan keaburan/ketidajelasan mengenai pembayaran yang sama atautkah berbeda, karena apabila rincian

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang dalam huruf a, b dan c tersebut dijumlahkan hasilnya adalah: Rp 31.000.000,00 + Rp 806.014.261,00 + Rp 137.912.445,00 = **Rp 974.926.706,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah)** bukan Rp 974.927.306,00 (**sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah**) sebagaimana dalil Penggugat dimaksud;

4. Bahwa lagipula, mengenai gugatannya pada posita angka 23 tersebut Penggugat mendalilkan Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2021 dengan rincian pengembalian uang masing-masing sebesar Rp 31.000.000,00, Rp 806.014.261,00 dan Rp 137.912.445,00 sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b dan c, tetapi **anehnya** di sisi lain Pengugat juga mendalilkan bahwa terkait pengembalian uang sebesar Rp 806.014.261,00 dan Rp 137.912.445,00 tersebut keduanya dilakukan pada tanggal 23 November 2021, hal tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kekaburan apakah pengembalian uang Agny Cell melalui pemindahan rekening yang masing-masing sebesar Rp 806.014.261,00 dan Rp 137.912.445,00 yang demikian itu termasuk satu kesatuan dengan pengembalian uang sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tanggal 19 November 2021 ataukah tersendiri???
5. Bahwa juga dalam gugatannya pada posita angka 23 dimaksud Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat mengembalikan sebagian kerugian senilai Rp 974.927.306,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah) dengan rincian masing-masing sebesar Rp 31.000.000,00, Rp 806.014.261,00 dan Rp 137.912.445,00, akan tetapi pada posita angka 28 Penggugat justru kembali mendalilkan Tergugat telah mengembalikan uang sejumlah Rp 1.299.927.306 dengan rincian: Rp 310.000.000,00, Rp 31.000.000,00, Rp 943.926.706,00 dan Rp 15.000.000,00; dengan demikian antara dalil pada posita angka 23 dengan posita angka 28 nyata-nyata telah **bertentangan (kontradiktif)** satu sama lain sehingga menimbulkan kekaburan/ketidakjelasan terkait berapa sebenarnya jumlah keseluruhan uang Agny Cell yang telah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat???
6. Bahwa adapun, mendasari gugatannya pada posita angka 31 Penggugat mendalilkan keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat yang dikalkulasi berdasarkan Acuan Suku Bunga Simpanan Berjangka Rupiah Bank Persero Berdasarkan Data Bank Indonesia tahun 2019, 2020 dan

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan tanpa menguraikan secara rinci jangka waktu maupun besaran simpanan berjangka yang dimilikinya secara nyata telah menimbulkan kekaburan/ketidakjelasan mengenai dasar penghitungan kerugiannya Penggugat tersebut;

7. Bahwa selanjutnya, dengan diikutsertakannya sdr. MITROHTIN dan MUHAMAD SAMSUL ARIFIN sebagai pihak Turut Tergugat I dan II dalam perkara ini, maka kedudukan sdr. MITROHTIN dan MUHAMAD SAMSUL ARIFIN yang demikian itu ialah hanya tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo, tetapi dalam posita gugatannya angka 35 maupun petitum angka 3 dan 6 Penggugat justru meminta agar Turut Tergugat ikut memikul akibat atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat yaitu dengan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda yang dianggap milik Turut Tergugat I dan II; sehingga hal tersebut menimbulkan kekaburan/ketidakjelasan apakah sdr. MITROHTIN dan SAMSUL ARIFIN ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dalam kedudukannya sebagai Tergugat ataukah sebagai Turut Tergugat???
8. Bahwa berhubung gugatan a quo nyata-nyata sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengenai dalil-dalil yang terurai pada bagian eksepsi di atas, dianggap terulang kembali sepenuhnya pada bagian pokok perkara ini;
1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dimaksud, kecuali yang diakui dengan tegas;
2. Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada posita angka 8 yang inti pokoknya mendalilkan pada tanggal 2 Oktober 2021 Tutik Kasanah alias Uma dan Tergugat mendapat *shift* admin/kasir secara bersamaan dan ID admin/kasir yang digunakan pada waktu itu merupakan ID milik Tergugat, hal yang demikian selain telah diakui secara tegas oleh Penggugat, juga nyata-nyata telah menimbulkan persangkaan kuat bahwa selain Tergugat selaku pemilik ID Sasongko, admin/kasir lain di Agny Cell juga dapat mengakses ID milik Tergugat dimaksud;
3. Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita angka 14 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat mengakui jika dirinya menghapus data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank pada ID Sasongko maupun kedua ID lainnya nyata-nyata merupakan dalil yang

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada, karena selain Tergugat tidak pernah melakukan pembukuan dan administrasi Agny Cell menggunakan ID kedua admin/kasir lainnya, juga sebagaimana faktanya Tergugat tidak pernah dan tidak dapat mengakses ID milik sdri. Tutik Kasanah (ID Uma) maupun ID milik Ambarani Virginia Mega L. (ID Lutfi); lalu atas dasar dan alasan apa Tergugat dianggap menghapus Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank Agny Cell pada ID Uma dan ID Lutfi padahal Tergugat secara nyata tidak dapat mengakses kedua ID admin lain tersebut???

4. Bahwa selanjutnya, mengenai gugatannya Penggugat pada posita angka 15 yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat mengakui uang yang diambil senilai Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) nyata-nyata merupakan suatu dalil yang mengada-ada, sebab di samping Tergugat tidak pernah mengakui mengambil uang senilai Rp 210.000.000,00 dimaksud, juga sesuai dengan faktanya selama ini Tergugat diperintahkan oleh Penggugat untuk mengembalikan uang Agny Cell dengan tanpa pernah ditunjukkan data pembukuan di komputer Agny Cell yang sesungguhnya sebagai dasar perhitungan, dimana yang ada dan terjadi Penggugat dengan begitu saja menyodorkan jumlah uang yang harus dibayar oleh Tergugat tanpa memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk menjelaskan ataupun meminta klarifikasi;
5. Bahwa selanjutnya, terkait gugatannya Penggugat pada posita angka 20 yang pada pokoknya mendalilkan jika ditotal data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank yang dihapus oleh Tergugat sejak 20 Juni 2019 sampai 28 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp 2.496.273.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) secara nyata merupakan dalil yang tidak mendasar, karena selain Tergugat tidak dapat menghapus data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank di komputer Agny Cell juga faktanya Penggugat selaku *owner* dan admin/kasir lain ternyata juga dapat mengakses aplikasi pembukuan di komputer Agny Cell dengan menggunakan ID milik Tergugat tersebut sebagaimana diterangkan dalam posita gugatan Penggugat pada angka 8 dan 9, yang telah memperlihatkan dengan jelas bahwa admin Tutik Kasanah alias Uma ternyata juga dapat mengeluarkan nota penjualan dengan menggunakan ID milik Tergugat; sehingga bagaimana rasio dan logikanya terhadap ID milik Tergugat yang dapat diakses oleh siapa saja termasuk Penggugat selaku *owner* yang bahkan bisa mengakses seluruh ID admin/kasir lainnya, tetapi hanya Tergugat yang dianggap menghapus

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank Agny Cell dan dimintai pertanggungjawaban???

6. Bahwa kemudian mengenai gugatannya Penggugat pada posita angka 22 nyata-nyata merupakan dalil yang mengada-ada, karena selain Tergugat, Turut Tergugat I dan II tidak pernah menggunakan uang Agny Cell tersebut untuk keperluan renovasi rumah, juga nyatanya renovasi rumah yang dilakukan sejak tahun 2018 sampai 2021 tersebut dilakukan secara bertahap tanpa merombak bangunan rumah lama dengan dibiayai dari hasil bekerja nenek Tergugat selaku pemilik tanah dan bangunan rumah dimaksud serta ayah Tergugat dari hasil bekerjanya di proyek, bahkan untuk menghemat biaya pengeluaran proses renovasi rumah tersebut dikerjakan sendiri oleh ayah Tergugat dibantu oleh seorang tukang serta Tergugat dan Turut Tergugat II tanpa melibatkan pekerja bangunan lainnya;
7. Bahwa adapun mengenai rekening BRI Simpedes No. 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I) dimaksud dibuat oleh Turut Tergugat I sejak masih bekerja di Surabaya dan rekening BRI Simpedes No. 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat II) dibuat Turut Tergugat II sejak bekerja di Pare – Kediri guna menyimpan penghasilannya, bukan sengaja atau khusus dibuat untuk menyimpan titipan uang dari Tergugat, halmana setelah Turut Tergugat I dan II berhenti bekerja di luar kota kedua rekening tersebut tidak pernah lagi digunakan oleh Turut Tergugat I dan II, selanjutnya kedua rekening tersebut digunakan oleh Tergugat berikut juga dengan kartu ATM-nya; Karenanya itu terkait positanya Penggugat pada angka 27 nyata-nyata merupakan dalil yang tidak mendasar dan harus dikesampingkan;
8. Bahwa lagipula, selain dengan adanya upaya pengembalian uang Agny Cell sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 23, 24 dan 28 dimaksud, pada tanggal 23 November 2021 Tergugat juga telah mengembalikan uang Agny Cell kepada Penggugat sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) secara tunai sebagaimana termuat dalam bukti pembayaran (kuitansi) tertanggal 23 November 2021 dimana hal tersebut telah memperlihatkan bahwasanya Tergugat beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan uang Agny Cell kepada Penggugat;
9. Bahwa selanjutnya, mendasari gugatannya Penggugat pada posita angka 29 yang pada intinya mendalilkan uang Toko Agny Cell yang tidak dikembalikan Tergugat senilai Rp 1.196.345.694,00 (satu miliar seratus

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) nyata-nyata merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, mengingat pada dasarnya Tergugat hanya berkewajiban mengembalikan uang milik Agny Cell berdasarkan perhitungan yang sebenarnya, bukan didasarkan pada permintaan Penggugat;

10. Bahwa sedangkan, sebagaimana faktanya yang ada dan terjadi ialah adanya pengembalian uang Agny Cell yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya didasarkan atas permintaan Penggugat dengan tanpa pernah ditunjukkan data pembukuan Agny Cell yang sebenarnya sebagai dasar perhitungan, dimana Penggugat secara terus-menerus memberikan tekanan dan mengintimidasi Tergugat agar segera mengembalikan uang Agny Cell dengan berulang kali mendatangi tempat tinggal Tergugat dan bahkan melibatkan seorang oknum yang mengaku sebagai anggota kepolisian yang kemudian menimbulkan perasaan takut dan kekhawatiran bagi Tergugat maupun keluarganya, sehingga hal tersebut membuat Tergugat selalu berupaya untuk memenuhi seluruh permintaan Penggugat dengan tanpa memperhitungkan berapa total yang telah dibayarkan, serta dilakukan dengan atau tanpa tanda terima pembayaran;
11. Bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengklaim dan menyita tanpa dasar hukum serta kewenangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Polisi: AG 3721 VBF milik Tergugat yang dibelinya pada tahun 2017 berikut surat-suratnya dan seluruh dagangan *handphone* di toko milik ayah Tergugat sebagai aset Penggugat, serta menahan KTP, SIM, 2 (dua) kartu debit/ATM BCA, 1 (satu) unit *handphone* Samsung Note 8 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0858-8177-6533 milik Tergugat serta kartu debit/ATM dan buku tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I) dan kartu debit/ATM dan buku tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat II) dengan dalih untuk jaminan pemenuhan kewajiban Tergugat yang jumlah pastinya tidak pernah disebutkan dengan jelas oleh Penggugat karena selalu berubah-ubah;
12. Bahwa meskipun Tergugat menggunakan uang Agny Cell yang jumlahnya tidak mencapai Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), akan tetapi Tergugat tetap berusaha untuk memenuhi permintaan Penggugat untuk mengembalikan uang Agny Cell setiap kali

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Penggugat dengan tanpa menghitung berapa jumlah keseluruhan uang Agny Cell yang telah Tergugat bayarkan kepada Penggugat; Namun ternyata dengan mendasari Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2021, kuitansi-kuitansi pembayaran maupun dalil-dalil Penggugat sebagaimana diakui secara tegas dalam gugatannya mengenai rincian pengembalian uang Agny Cell dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tanggal 30 Oktober 2021 sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 28 huruf a sebesar Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- b. Tanggal 19 November 2021 sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2021 sebesar Rp 310.925.000,00 (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Tanggal 19 November 2021 sebagaimana termuat dalam kuitansi pembayaran tertanggal 19 November 2021 sebesar Rp 974.927.306,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah);
- d. Tanggal 19 November 2021 sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 23 huruf a dan posita angka 28 huruf b sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- e. Tanggal 23 November 2021 melalui pemindahan rekening BRI Simpedes No. 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I) kepada rekening milik Penggugat sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 23 huruf b sebesar Rp 806.014.261,00 (delapan ratus enam juta empat belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
- f. Tanggal 23 November 2021 melalui pemindahan rekening BRI Simpedes No. 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat II) kepada rekening milik Penggugat sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 23 huruf c sebesar Rp 137.912.445,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
- g. Tanggal 23 November 2021 sebagaimana termuat dalam kuitansi pembayaran tertanggal 23 November 2021 sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah); dan
- h. Tanggal 24 November 2021 sebagaimana termuat dalam kuitansi pembayaran tertanggal 24 November 2021 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga merujuk pada rincian pembayaran di atas total keseluruhan uang Agny Cell yang telah Tergugat bayarkan kepada Penggugat adalah sebesar **Rp 2.604.779.012,00** (dua miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua belas rupiah); Hal yang demikian itu nyata-nyata telah memperlihatkan adanya itikad buruk dari Penggugat yang bermaksud untuk memperoleh keuntungan berlipat ganda dengan memanfaatkan ketidaktahuan dan kelemahan Tergugat;

13. Bahwa juga mendasari gugatan Penggugat dalam posita angka 31 yang selain tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai darimana dasar penghitungan suku bunga simpanan berjangka tersebut, juga mengenai penghitungan suku bunga pada tahun 2019 dan 2021 yang ternyata dihitung satu tahun penuh nyata-nyata merupakan dalil yang tidak mendasar, padahal faktanya Tergugat baru menjadi admin/kasir di Agny Cell dan memiliki ID sendiri sejak sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Oktober 2021, sehingga tidak tepat apabila penghitungan suku bunga simpanan berjangka yang menurut Penggugat seharusnya ia peroleh pada tahun 2019 dan 2021 dimaksud sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat;
14. Bahwa apalagi dengan mengacu pada Tabel I.28 Suku Bunga Simpanan Berjangka Rupiah Menurut Kelompok Bank dan Jangka Waktu (Persen Per Tahun) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (sumber: https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL1_28.pdf) tidak ada satupun persentase suku bunga simpanan berjangka pada tahun 2019, 2020 dan 2021 yang sesuai dengan dalil gugatannya Penggugat pada posita angka 31 dimaksud, mendasari hal yang demikian itu maka sudah sepatutnya mengenai kerugian yang didalihkan Penggugat tersebut ditolak;
15. Bahwa selanjutnya, mengenai dalil gugatannya pada posita angka 35 yang pada pokoknya Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap aset Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II yang berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Gondang RT.007 RW.003 Desa Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk berikut dengan batas-batasnya dimaksud nyata-nyata sebagai dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada, mengingat tanah berikut bangunan rumah berdiri di atasnya yang saat ini ditempati oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan II tersebut adalah hak milik sdri. WARSIYEM (nenek Tergugat), bukan milik Tergugat apalagi milik Turut Tergugat I dan II; Lagipula, mendasari ketentuan Pasal 227 HIR jo

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 720 Rv, penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap barang milik Tergugat karenanya itu sudah seharusnya ditolak; Namun untuk menghindarkan adanya argumentasi yang bersifat debat-kusir akan Tergugat buktikan pada tahap pembuktian;

16. Bahwa demikian halnya dengan gugatan Penggugat dalam petitum angka 6 yang pada intinya meminta agar obyek sita jaminan dapat Penggugat jual atau alihkan kepada pihak lain tanpa seizin atau persetujuan Tergugat jika Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap secara nyata merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, karena sebagaimana mekanismenya menurut ketentuan Pasal 225 HIR maka penjualan obyek yang diletakkan sita jaminan tersebut hanya dapat dilakukan melalui eksekusi pengadilan, bukan penjualan oleh Penggugat tanpa persetujuan pemilik obyek sita jaminan;
17. Bahwa sehubungan dengan adanya pengembalian uang Agny Cell yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat telah memperlihatkan adanya itikad baik Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, maka mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 29 s.d. 35 dimaksud sudah seharusnya ditolak;
18. Bahwa berhubung mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat dimaksud sama sekali tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, maka sudah seharusnya DITOLAK seluruhnya.

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang termuat dalam pokok perkara tersebut di atas, dianggap terulang kembali sepenuhnya dan menjadi dasar dalam gugatan rekonsensi perkara ini;
 1. Bahwa Tergugat Kompensi dalam rekonsensi ini disebut sebagai **Penggugat Rekonsensi**, sedangkan Penggugat Kompensi disebut sebagai **Tergugat Rekonsensi** dan Para Turut Tergugat Kompensi disebut sebagai **Para Turut Tergugat Rekonsensi**;
 2. Bahwa meskipun Penggugat Rekonsensi menggunakan uang Agny Cell tetapi jumlahnya tidak mencapai Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), akan tetapi Penggugat Rekonsensi tetap berusaha untuk mengembalikan seluruh uang Agny Cell yang dimintakan Tergugat Rekonsensi, namun adanya itikad baik dari Penggugat Rekonsensi tersebut justru oleh Tergugat Rekonsensi dianggap sebagai tindakan penggelapan dimana Tergugat Rekonsensi secara terus-menerus meminta pertanggungjawaban dengan memberikan tekanan-tekanan

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi dengan cara sering menagih ke rumah bahkan dengan melibatkan seorang oknum yang mengaku sebagai anggota kepolisian, serta mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi dengan memberitahukan kepada orang-orang bahwa Penggugat Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi membawa lari uang Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa selanjutnya, akibat sering dilakukannya tekanan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi tersebut yang menyebabkan ketakutan bagi Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi tidak berani melawan ketika Tergugat Rekonpensi menagih uang ke rumah dan oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak pernah menghitung ataupun mengetahui berapa jumlah keseluruhan uang Agny Cell yang telah dibayarkan kepada Tergugat Rekonpensi dengan atau tanpa tanda terima pembayaran, maka hal tersebut justru dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonpensi untuk terus mengintimidasi Penggugat Rekonpensi dan melakukan tekanan-tekanan agar memenuhi permintaan Tergugat Rekonpensi; Namun demikian dengan mendasari Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2021, kuitansi-kuitansi pembayaran maupun dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana diakui secara tegas dalam gugatannya a quo dengan rincian sebagaimana dalil jawaban bagian rekonpensi pada angka 13 ternyata total keseluruhan uang Agny Cell yang telah Penggugat Rekonpensi bayarkan kepada Tergugat Rekonpensi mencapai **Rp 2.604.779.012,00** (dua miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua belas rupiah);
4. Bahwa oleh karena pengembalian uang Agny Cell sebesar Rp 2.604.779.012,00 (dua miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua belas rupiah) yang Penggugat Rekonpensi bayarkan kepada Tergugat Rekonpensi tersebut nyata-nyata telah melebihi tanggung jawab Penggugat Rekonpensi, dimana sesuai faktanya Penggugat Rekonpensi menggunakan uang Agny Cell yang jumlahnya tidak mencapai Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), maka terkait hal yang demikian itu telah memperlihatkan dengan jelas jika nilai Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dianggap sebagai kerugian maksimal Tergugat Rekonpensi maka terdapat kelebihan pembayaran yang telah dibayarkan oleh Penggugat

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1.104.779.012,00 (satu miliar seratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua belas rupiah);

5. Bahwa di samping itu, Tergugat Rekonpensi juga mengambil dan menyita dengan tanpa dasar kewenangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Polisi: AG 3721 VBF milik Penggugat Rekonpensi yang dibelinya pada tahun 2017 berikut surat-suratnya, KTP, SIM, 2 (dua) kartu debit/ATM BCA, 1 (satu) unit *handphone* Samsung Note 8 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0858-8177-6533 milik Penggugat Rekonpensi serta kartu debit/ATM dan buku tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat Rekonpensi I) dan kartu debit/ATM dan buku tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat Rekonpensi II) dengan tanpa adanya hak serta dasar kewenangan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi;
6. Bahwa selanjutnya, akibat dari tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:
 - i. Kelebihan pembayaran ganti rugi keuangan Agny Cell yang Penggugat Rekonpensi bayarkan kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1.104.779.012,00 (satu miliar seratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua belas rupiah);
 - ii. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Polisi: AG 3721 VBF milik Penggugat Rekonpensi yang dibelinya pada tahun 2017 berikut surat-suratnya, senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil
 - i. Tindakan Tergugat Rekonpensi yang menahan KTP, SIM, 2 (dua) kartu debit/ATM BCA, 1 (satu) unit *handphone* Samsung Note 8 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0858-8177-6533 milik Penggugat Rekonpensi dengan tanpa adanya hak dan dasar kewenangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi dalam urusan administrasi, terutama menyebabkan Penggugat Rekonpensi tidak dapat melamar pekerjaan dan tidak

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat leluasa beraktivitas yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- ii. Akibat dari tindakan Tergugat Rekonpensi yang mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi, berulang kali mendatangi tempat tinggal Penggugat Rekonpensi serta melakukan tekanan-tekanan lain terhadap Penggugat Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi dengan melibatkan seorang oknum yang mengaku sebagai anggota kepolisian sehingga menimbulkan perasaan malu, risih dan ketakutan yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Maka kerugian materiil dan immateriil Penggugat Rekonpensi seluruhnya berjumlah Rp 1.104.779.012,00 + Rp 10.000.000,00 + Rp 100.000.000,00 + Rp 300.000.000,00 = Rp 1.514.779.012,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua belas rupiah);

2. Bahwa terkait dengan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang demikian itu, berdasarkan hukum telah memenuhi kategori sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, sehingga mengenai ganti kerugian baik materiil maupun immateriil dalam Rekonpensi ini sudah seharusnya dikabulkan;
3. Bahwa agar putusan gugatan rekonpensi perkara ini segera dapat dijalankan dan ditaati oleh Tergugat Rekonpensi, mohon Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi dalam setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas serta memperhatikan pula "PRINSIP MENGADILI" sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009) yang telah menegaskan bahwa **"hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"**. Artinya dalam mengadili suatu perkara yang dihadapi, hakim wajib bertindak:

- a) Dalam perkara yang hukum atau undang-undangnya sudah jelas, tinggal menerapkan saja hukumnya;

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dalam perkara dimana hukumnya tidak atau belum jelas, maka hakim akan menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara/metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum, dan
- c) Dalam perkara yang belum ada undang-undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Karenanya itu, dengan ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekompensi secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- i. Kelebihan pembayaran ganti rugi keuangan Agny Cell yang Penggugat Rekompensi bayarkan kepada Tergugat Rekompensi sebesar Rp 1.104.779.012,00 (satu miliar seratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua belas rupiah);
- ii. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2011 dengan No. Polisi: AG 3721 VBF milik Penggugat Rekompensi yang dibelinya pada tahun 2017 berikut surat-suratnya, senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

- iii. Tindakan Tergugat Rekompensi yang menahan KTP, SIM, 2 (dua) kartu debit/ATM BCA, 1 (satu) unit *handphone* Samsung Note 8 dan 1

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah simcard dengan nomor 0858-8177-6533 milik Penggugat Rekonpensi dengan tanpa adanya hak dan dasar kewenangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi dalam urusan administrasi, terutama menyebabkan Penggugat Rekonpensi tidak dapat melamar pekerjaan dan tidak dapat leluasa beraktivitas yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

iv. Akibat dari tindakan Tergugat Rekonpensi yang mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi, berulang kali mendatangi tempat tinggal Penggugat Rekonpensi serta melakukan tekanan-tekanan lain terhadap Penggugat Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi dengan melibatkan seorang oknum yang mengaku sebagai anggota kepolisian sehingga menimbulkan perasaan malu, risih dan ketakutan yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

yang seluruhnya berjumlah Rp 1.514.779.012,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua belas rupiah);

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan KTP, SIM, 2 (dua) kartu debit/ATM BCA, 1 (satu) unit *handphone* Samsung Note 8 dan 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0858-8177-6533 milik Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dengan tanpa disertai syarat apapun;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi dalam setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPESI

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KOMPENSI:

I. DALAM EKSEPSI

a. **Gugatan Kabur (*obscuur libel*)**

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 19 yang pada pokoknya menyebutkan Heri Susanto selaku Programmer memulihkan data yang dihapus mulai tanggal 20 Juni 2019 hingga 31 Mei 2021, diketahui total laporan keuangan daftar rincian Mutasi Kas/Bank yang dihapus mencapai Rp.2.186.273.000,00 (Dua miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dalil gugatan tersebut nyata-nyata menimbulkan kekaburan karena selain tidak disebutkan secara jelas siapa yang menghapus daftar rincian mutasi kas/bank pada tanggal tersebut, juga selain itu ID Admin/Kasir milik Tergugat juga bisa diakses orang lain selain Tergugat;
2. Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat pada posita angka 20 yang pada inti pokoknya mendalilkan jika ditotal Data Laporan Daftar Mutasi Kas/Bank yang dihapus oleh Tergugat sejak 20 Juni 2019 sampai 28 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp.2.496.273.000,00 (Dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dalil gugatan tersebut nyata-nyata menimbulkan kekaburan karena tidak menguraikan secara rinci dan jelas darimana diperolehnya angka sebesar Rp.2.496.273.000,00 (Dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut;
3. Bahwa mendasari gugatan Penggugat yang menjadikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, maka kedudukan yang demikian itu ialah hanya tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo, tetapi dalam petitum gugatannya Penggugat angka 3 justru Turut Tergugat I dan II ikut menanggung akibat dari PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalilkan oleh Penggugat dengan meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap harta benda yang dianggap milik Turut Tergugat I dan II; sehingga hal tersebut menimbulkan kekaburan/ketidakjelasan apakah Turut Tergugat I dan II sebagai pihak dalam perkara ini dalam kedudukannya sebagai Tergugat ataukah sebagai Turut Tergugat;
4. Bahwa selain dengan diikutsertakannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo meskipun sebagaimana faktanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara ini, juga Penggugat dalam gugatannya dimaksud sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai peran dari masing-masing Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta bagaimana perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II baik dalam posita

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun petitum gugatannya, hal tersebut nyata-nyata menimbulkan ketidakjelasan/kekaburan dalam perkara a quo;

5. Bahwa di samping itu, dalam posita gugatannya angka 23 Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas perubahan data toko Agny Cell sehingga menyebabkan kerugian senilai Rp.974.927.306,00 (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp.31.000.0000,00 diserahkan secara tunai ketika Surat Pernyataan tanggal 19 November 2021 dibuat;
 - b. Rp.806.014.261,00 dialihkan dari rekening BRI Simpedes Nomor 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I) kepada rekening Penggugat pada 23 November 2021;
 - c. Rp.137.912.455.00 dialihkan dari rekening BRI Simpedes Nomor 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat II) kepada rekening Penggugat pada 23 November 2021;dalil gugatan tersebut nyata-nyata menimbulkan ketidakjelasan/kekaburan, karena bagaimana mungkin surat pernyataan dibuat pada tanggal 19 November 2021 tetapi termasuk juga pembayaran pada tanggal 23 November 2021 sebagaimana didalilkan dalam posita angka 23 huruf b dan c uang sebesar Rp.806.014.261,00 dan Rp.137.912.455.00 dialihkan dari rekening atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I) dan rekening atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat II) kepada rekening milik Penggugat;
6. Bahwa oleh karena gugatan a quo nyata-nyata sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengenai dalil-dalil yang terurai pada bagian eksepsi di atas, dianggap terulang kembali sepenuhnya pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I dan II/Para Turut Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dimaksud, kecuali yang diakui dengan tegas;
3. Bahwa sehubungan dengan dijadikannya Turut Tergugat I dan II sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat dalam kaitannya dengan buku rekening BRI Simpedes nomor 3749-01-01-8244-53-4 atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I) dan Buku Rekening BRI Simpedes nomor 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II) merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena disamping sesuai faktanya Turut Tergugat I dan II sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait penggunaan uang Agny Cell, juga mengenai buku rekening BRI Simpedes nomor 3749-01-01-8244-53-4 atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I) tersebut dibuat oleh Turut Tergugat I sekitar tahun 2017 semenjak Turut Tergugat I bekerja di Surabaya, begitu halnya dengan Buku Rekening BRI Simpedes nomor 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat II) dibuat oleh Turut Tergugat II pada tahun 2018 saat Turut Tergugat II bekerja di Pare, Kabupaten Kediri, dimana rekening tabungan tersebut digunakan oleh Turut Tergugat I dan II untuk keperluan menyimpan uang penghasilannya selama bekerja tersebut;

4. Bahwa selanjutnya, sejak Turut Tergugat I berhenti bekerja di Surabaya dan Turut Tergugat II berhenti bekerja di Pare, Kabupaten Kediri, buku rekening BRI Simpedes nomor 3749-01-01-8244-53-4 atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I) beserta ATM-nya dan Buku Rekening BRI Simpedes nomor 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat II) beserta ATM-nya tersebut sudah tidak lagi digunakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
5. Bahwa selanjutnya, kedua rekening beserta kartu ATM tersebut di atas digunakan oleh Tergugat untuk menyimpan penghasilan dari usaha toko dan konter pulsa milik ayah Tergugat yang didirikannya sejak tahun 2018 yang pengelolaan keuangannya diserahkan/dipercayakan kepada Tergugat dengan maksud agar keuangan toko dan konter pulsa dimaksud tidak tercampur dengan keuangan pribadi Tergugat; Namun karena kedua rekening tersebut berada dalam penguasaan Tergugat maka baik Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II sama sekali tidak mengetahui ada atau tidaknya aliran dana selain yang berkaitan dengan kegiatan operasional toko dan konter pulsa yang dilakukan oleh Tergugat;
6. Bahwa sedangkan Turut Tergugat I dan II baru mengetahui adanya transaksi lain di luar kegiatan operasional toko dan konter pulsa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap rekening BRI Simpedes milik Turut Tergugat I dan II tersebut pada saat Turut Tergugat I dan II diajak serta diminta oleh Penggugat untuk melakukan pemindahbukuan uang dari rekening BRI Simpedes nomor 3749-01-01-8244-53-4 atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I) dan Rekening BRI Simpedes nomor 3749-01-

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat II) kepada rekening milik Penggugat pada tanggal 23 November 2021; Lagipula dengan tidak adanya kepemilikan aset maupun perubahan gaya hidup yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari Tergugat, maka hal tersebut tidak menimbulkan kecurigaan Turut Tergugat I dan II kepada Tergugat jika kedua rekening tersebut digunakan oleh Tergugat untuk melakukan transaksi lain selain kegiatan operasional toko dan konter pulsa milik ayah Tergugat; sehingga mengenai gugatannya Penggugat pada posita angka 23, 26 dan 27 dimaksud nyata-nyata merupakan dalil yang tidak mendasar;

7. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 22 didalilkan Tergugat menitipkan uang hasil penggelapan ke rekening BRI Simpedes nomor 3749-01-01-8244-53-4 atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I), dan rekening BRI Simpedes nomor 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat II), Turut Tergugat I dan II menolak secara jelas dan tegas, hal tersebut nyata-nyata merupakan dalil yang mengada-ada, karena selain Turut Tergugat I dan II tidak pernah mengakui jika uang tersebut digunakan untuk kepentingan renovasi rumah, juga sebagaimana faktanya biaya renovasi rumah yang dilakukan sejak tahun 2018 dan baru selesai pada tahun 2021 tersebut berasal dari uang hasil bekerja nenek Tergugat sebagai pemilik tanah dan bangunan rumah serta dari hasil tabungan ayah Tergugat selama bekerja di proyek; sehingga dalil gugatan tersebut nyata-nyata merupakan dalil gugatan yang tidak beralasan hukum;

8. Bahwa mendasari posita gugatannya angka 35, Penggugat mendalilkan mengajukan sita jaminan terhadap aset Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Gondang, RT.007 RW.003 Desa Gondang Kec. Pace Kab. Nganjuk, dengan batas-batas:

- sebelah utara : Jalan Gondang;
- sebelah timur : Gang Kampung;
- sebelah selatan : rumah milik Solikah;
- sebelah barat : rumah milik Gatot;

mengingat kedudukan Turut Tergugat adalah untuk tunduk dan patuh atas putusan, akan tetapi dalam gugatan a quo Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diharuskan ikut menanggung akibat hukum dari perbuatan yang tidak pernah dilakukannya, yaitu diletakkannya sita jaminan terhadap aset yang dianggap milik Tergugat, Turut Tergugat I dan

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, mendasari hal tersebut adanya permintaan sita jaminan dalam perkara a quo merupakan dalil yang tidak beralasan hukum;

9. Bahwa lagipula, mengenai sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Gondang, RT.007 RW.003 Desa Gondang Kec. Pace Kab. Nganjuk berikut batas-batasnya yang dimintakan sita jaminan dalam perkara a quo sesungguhnya bukan merupakan hak milik Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, melainkan hak milik dari WARSIYEM (nenek Tergugat dan Turut Tergugat II); oleh karenanya terkait obyek yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan, sehingga sudah seharusnya mengenai posita gugatan penggugat pada angka 35 yang demikian itu ditolak;
10. Bahwa oleh karena mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan dimaksud sama sekali tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, maka sudah seharusnya **DITOLAK** seluruhnya.

B. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang termuat dalam pokok perkara tersebut dianggap terulang kembali sepenuhnya sebagai dasar dalam gugatan rekonpensi perkara ini;
2. Bahwa Para Turut Tergugat Konpensi dalam rekonpensi ini disebut sebagai Para **Penggugat Rekonpensi**; sedangkan Penggugat Konpensi disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi I** dan Tergugat Konpensi disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi II**;
3. Bahwa meskipun Para Penggugat Rekonpensi telah berulang kali menjelaskan kepada Tergugat Rekonpensi bahwa Para Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak ada sangkut-pautnya perihal permasalahan uang Agny Cell dalam perkara a quo dimana Para Penggugat Rekonpensi sudah berulang kali menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan antara Tergugat Rekonpensi I dengan Tergugat Rekonpensi II dan Para Penggugat Rekonpensi juga mengetahui adanya itikad baik Tergugat Rekonpensi II untuk mengembalikan uang Agny Cell kepada Tergugat Rekonpensi I, namun adanya itikad baik dari Tergugat Rekonpensi II tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat Rekonpensi I, yang selalu meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat Rekonpensi II dan Para Penggugat Rekonpensi dengan cara sering menagih ke rumah dan bahkan dengan melibatkan seorang oknum yang mengaku sebagai anggota kepolisian, serta Tergugat Rekonpensi I telah

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonpensi dengan memberitahukan kepada orang-orang bahwa Para Penggugat Rekonpensi terlibat dalam penggelapan uang Agny Cell bersama dengan Tergugat Rekonpensi II;

4. Bahwa selanjutnya, akibat sering dilakukannya tekanan oleh Tergugat Rekonpensi I kepada Para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi II tersebut yang menyebabkan ketakutan bagi Para Penggugat Rekonpensi, maka Para Penggugat Rekonpensi tidak berani melawan ketika Tergugat Rekonpensi I mengambil dan menyita kartu ATM berikut buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin (Penggugat Rekonpensi I) yang di dalamnya terdapat uang pribadi Penggugat Rekonpensi I sekitar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan kartu ATM berikut buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Penggugat Rekonpensi II) yang di dalamnya terdapat uang pribadi Penggugat Rekonpensi II sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) yang dilakukan dengan tanpa adanya hak serta dasar kewenangan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan;

5. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat Rekonpensi I tersebut telah menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Para Penggugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

- Uang tabungan senilai Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dalam buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin milik Penggugat Rekonpensi I;
- Uang tabungan senilai Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dalam buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin milik Penggugat Rekonpensi II;

Sehingga total keseluruhan kerugian materiil tersebut adalah sebesar Rp 30.100.000,00 (Tiga puluh juta seratus ribu rupiah);

a. Kerugian Immateriil

- Perbuatan Tergugat Rekonpensi I yang mengambil dan menyita kartu debit/ATM dan buku tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin (Penggugat Rekonpensi I) dan kartu debit/ATM dan buku tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Penggugat Rekonpensi II) dengan tanpa adanya hak dan dasar kewenangan menurut ketentuan

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi dalam urusan administrasi perbankan, dimana Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat mengakses dan menggunakan rekening tabungan BRI-nya dimaksud yang apabila dinilai dengan uang masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

- Akibat dari tindakan Tergugat Rekonpensi I yang mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonpensi, berulang kali mendatangi tempat tinggal Para Penggugat Rekonpensi serta melakukan tekanan dan ancaman dengan melibatkan oknum kepolisian terhadap Para Penggugat Rekonpensi sehingga menimbulkan perasaan malu, risih dan ketakutan yang apabila dinilai dengan uang masing-masing sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); sehingga total keseluruhan kerugian immateriil tersebut adalah sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);

6. Bahwa di samping itu, akibat tindakan Tergugat Rekonpensi II yang menggunakan Buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin (Penggugat Rekonpensi I) dan Buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Penggugat Rekonpensi II) untuk transaksi selain kegiatan operasional toko dan konter pulsa milik ayah Tergugat Rekonpensi II yang mengakibatkan saat ini kedua rekening tabungan dimaksud berada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi I, karenanya itu sudah seharusnya Tergugat Rekonpensi II dihukum untuk membayar separo bagian yang sama dengan Tergugat Rekonpensi I ganti kerugian sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Rekonpensi angka 5 huruf b poin kesatu;

7. Bahwa agar putusan gugatan rekonpensi perkara ini segera dapat dijalankan dan ditaati oleh Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II, mohon agar Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II dihukum untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I dan II ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi/Para Turut Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi I untuk membayar ganti kerugian Materil dan Immateril kepada Para Penggugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil
 - Uang tabungan senilai Rp.100.000,00 (Seratus juta rupiah) dalam buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin milik Penggugat Rekonpensi I;
 - Uang tabungan senilai Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dalam buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin milik Penggugat Rekonpensi II;
 - b. Kerugian Immateril
 - Perbuatan Tergugat Rekonpensi I yang mengambil dan menyita kartu debit/ATM dan buku tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin (Penggugat Rekonpensi I) dan kartu debit/ATM dan buku tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Penggugat Rekonpensi II) dengan tanpa adanya hak dan dasar kewenangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi dalam urusan administrasi perbankan, dimana Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat mengakses dan menggunakan rekening tabungan BRI nya dimaksud yang apabila dinilai dengan uang masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
 - Akibat dari tindakan Tergugat Rekonpensi I yang mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonpensi, berulang kali mendatangi tempat

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Para Penggugat Rekonpensi serta melakukan tekanan dan ancaman dengan melibatkan oknum kepolisian terhadap Para Penggugat Rekonpensi sehingga menimbulkan perasaan malu, risih dan ketakutan yang apabila dinilai dengan uang masing-masing sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);

sehingga total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil tersebut adalah sebesar Rp.830.100.000,00 (Delapan ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi II untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat Rekonpensi membayar separo bagian yang sama dengan Tergugat Rekonpensi I ganti kerugian immateriil sebagaimana dalam petitum angka 3 huruf b poin kesatu di atas;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi I dan II/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPESI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), adapun yang menjadi alasan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap posita angka 19 telah menimbulkan keaburan/ketidak jelasan karena Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank yang dihapus apakah merupakan data yang berada

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ID milik Tergugat saja ataukah data dari seluruh ID admin/kasir di Agny Cell;

2. Terhadap posita angka 20 telah menimbulkan keaburan/ketidak jelasan karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai dasar penghitungannya;
3. Terhadap posita angka 23 telah menimbulkan keaburan/ketidak jelasan karena apabila rincian pengembalian uang yang didalilkan dalam huruf a, b dan c tersebut dijumlahkan hasilnya adalah Rp 974.926.706,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah);
4. Terhadap posita angka 23 telah menimbulkan keaburan/ketidak jelasan karena terhadap pengembalian uang Agny Cell melalui pemindahan rekening yang masing-masing sebesar Rp 806.014.261,00 dan Rp 137.912.445,00 termasuk satu kesatuan dengan pengembalian uang sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tanggal 19 November 2021 ataukah tersendiri;
5. Terhadap posita angka 23 telah menimbulkan keaburan/ketidak jelasan karena antara dalil pada posita angka 23 dengan posita angka 28 nyatanya telah bertentangan (kontradiktif);
6. Terhadap posita angka 31 telah menimbulkan keaburan/ketidak jelasan karena terhadap Acuan Suku Bunga Simpanan Berjangka Rupiah Bank Persero Berdasarkan Data Bank Indonesia tahun 2019, 2020 dan 2021 Penggugat tidak menguraikan secara rinci jangka waktu maupun besaran simpanan berjangka yang dimilikinya;
7. Terhadap diikutsertakannya sdr. MITROHTIN dan MUHAMAD SAMSUL ARIFIN telah menimbulkan keaburan/ketidak jelasan karena dengan ditariknya sebagai pihak Turut Tergugat I dan II maka kedudukan sdr. MITROHTIN dan MUHAMAD SAMSUL ARIFIN ialah hanya tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo, akan tetapi dalam posita angka 35 maupun petitum angka 3 dan 6 Penggugat justru meminta agar Turut Tergugat ikut memikul akibat atas perbuatan melawan hukum yaitu dengan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda yang dianggap milik Turut Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*), adapun yang menjadi alasan Para Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap posita angka 19 telah menimbulkan keaburan/ketidak jelasan karena selain tidak disebutkan secara jelas siapa yang menghapus daftar

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian mutasi kas/bank pada tanggal tersebut, karena ID Admin/Kasir milik Tergugat juga bisa diakses orang lain selain Tergugat;

2. Terhadap posita angka 20 telah menimbulkan kekaburan/ketidak jelasan karena tidak menguraikan secara rinci dan jelas darimana diperolehnya angka sebesar Rp.2.496.273.000,00 (Dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut;
3. Terhadap diikutsertakannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, maka kedudukan yang demikian itu ialah hanya tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo, tetapi dalam petitum gugatannya Penggugat angka 3 justru Turut Tergugat I dan II ikut menanggung akibat dari PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dengan meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap harta benda yang dianggap milik Turut Tergugat I dan II;
4. Terhadap diikutsertakannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo meskipun sebagaimana faktanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara ini, sehingga hal tersebut nyata-nyata menimbulkan ketidakjelasan/kekaburan dalam perkara a quo;
5. Terhadap posita angka 23 telah menimbulkan kekaburan/ketidak jelasan karena bagaimana mungkin surat pernyataan dibuat pada tanggal 19 November 2021 tetapi termasuk juga pembayaran pada tanggal 23 November 2021 sebagaimana didalilkan dalam posita angka 23 huruf b dan c uang sebesar Rp.806.014.261,00 dan Rp.137.912.455.00 dialihkan dari rekening atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I) dan rekening atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat II) kepada rekening milik Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum acara perdata, baik yang diatur dalam HIR maupun RBg hanyalah mengenal atau mengatur mengenai eksepsi tolak (*declinatoire exceptie*) yang bersifat prosesuil, yaitu eksepsi tentang tidak berwenangnya Hakim atau Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegheid van de rechter*), baik mengenai kewenangan / kompetensi mutlak (absolute) maupun kewenangan relative (nisbi), akan tetapi dalam pasal 136 HIR mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi yang dalam prakteknya sering disebut sebagai eksepsi prosesual dimana eksepsi tersebut adalah diluar dari eksepsi mengenai kompetensi;

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi Tergugat maupun Para Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur setelah mencermati secara keseluruhan terhadap gugatan

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat tentang adanya kekaburan didalam gugatan sebab Penggugat telah menguraikan dengan jelas apa yang menjadi dasar tuntutan, tidak ada pertentangan antara posita dan petitum gugatan, sedangkan terhadap adanya eksepsi bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam posita angka 19, 20, 23 dan 31 terdapat adanya kekaburan atau ketidakjelasan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut justru haruslah terlebih dahulu dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada dan lebih tepat apabila eksepsi ini dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, berdasarkan alasan tersebut sehingga terhadap eksepsi Tergugat maupun Para Turut Tergugat dipandang tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat selaku karyawan Toko Agny Cell milik Penggugat, dimana Tergugat selaku admin/kasir telah menggelapkan uang milik Toko Agny Cell dengan cara menghapus data Laporan Penjualan Barang dan Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank pada aplikasi sistem pencatatan keuangan di Toko Agny Cell mulai tanggal 20 Juni 2019 sampai 28 Oktober 2021 sehingga menimbulkan adanya ketidak seimbangan data yang berakibat Penggugat selaku pemilik Toko Agny Cell mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.2.496.273.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan atas adanya kerugian yang dialami Penggugat tersebut telah diupayakan penyelesaian melalui mediasi dimana Tergugat baru mengembalikan kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.1.299.927.306,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah), sedangkan yang belum dikembalikan adalah senilai Rp.1.196.345.694,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil jawabannya di mana dari jawab jinawab antara Para Pihak, terhadap Gugatan Penggugat terdapat hal-hal yang dibenarkan dan hal-hal yang ditolak, maka terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah tersebut merupakan fakta dan menjadi dalil yang tetap sebagai bukti yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat merupakan pemilik Toko Agny Cell, usaha yang bergerak di bidang jual beli Handphone, aksesoris Handphone, dan servis Handphone yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 357, Kel. Ploso, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar Tergugat adalah selaku karyawan di Toko Agny Cell, dan bertugas sebagai salah satu admin/kasir yang memiliki tugas:
 - Menghimpun barang dari penyetok (*supplier*) ke komputer;
 - Mengeluarkan nota penjualan;
 - Menghimpun uang masuk dan keluar;
 - Membuat laporan harian secara manual (Buku Penjualan Barang, Buku Pembelian Barang, dan Buku Rincian Mutasi Kas/Bank) dan secara elektronik (Laporan Penjualan Barang dan Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank); dan
 - Membayarkan gaji karyawan;
- Bahwa benar dalam melakukan tugas sebagai admin/kasir ada memiliki ID-nya masing-masing dan Tergugat dengan ID sasongko;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 18.18 WIB, salah satu admin/kasir atas nama Tutik Kasanah alias Uma ada mengeluarkan nota penjualan nomor: 0225118 atas sebuah handphone iPhone XS (IMEI 357204099753607) dan menerima pembayaran dari pembeli senilai Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada seketika itu langsung dimasukkan oleh Tutik Kasanah alias Uma ke dalam kotak penyimpanan uang Toko Agny Cell, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2021 saat Tutik Kasanah alias Uma memeriksa Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank, ternyata nota penjualan nomor: 0225118 dengan nominal Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada Kas Tunai Sasongko (milik Tergugat) hilang;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2021, adanya Penggugat memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan seluruh data Laporan Penjualan Barang dan Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank secara bersamaan dari ketiga ID admin/kasir dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan, diketahui adanya ketidakseimbangan data kas/bank pada ID milik Tergugat dan baru diketahui jika telah banyak nomor nota penjualan sekaligus nominal uang yang terhapus pada Kas Tunai Sasongko (milik Tergugat);
- Bahwa benar setelah dilakukan audit terhadap data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank mulai 1 Juni 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021 oleh saudara Eva Maulana, selaku salah satu karyawan Toko Agny Cell, diketahui

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika data yang terhapus pada Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank adalah senilai Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), kemudian setelah adanya Penggugat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mendatangi Keluarga Tergugat lalu terjadi pembayaran sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat melalui saudari Eva Maulana ada kembali melakukan pengecakan data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank dari tahun 2019 hingga bulan Mei 2021 namun oleh karena data tersebut sudah tidak ada, lalu atas bantuan saudara Heri Susanto selaku *programmer* yang membuat aplikasi sistem pencatatan penjualan dan pencatatan keuangan di Toko Agny Cell diminta untuk memeriksa dan memulihkan kembali data yang telah dihapus mulai tanggal 20 Juni 2019 hingga 31 Mei 2021;
- Bahwa benar pada tanggal 19 November 2021 adanya Pengugat kembali mendatangi Tergugat untuk melakukan mediasi dengan membawa data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank yang telah dipulihkan oleh *programmer* Heri Susanto, kemudian Tergugat ada membuat Surat Pernyataan tanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kerugian dari Toko Agny Cell yang belum dikembalikan oleh Tergugat yaitu senilai Rp.1.196.345.694,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), dari total kerugian secara keseluruhan sebesar Rp.2.496.273.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai:

1. Apakah benar adanya perbuatan Tergugat dengan cara melawan hukum telah menghapus data Laporan Penjualan Barang dan Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank di Toko Agny Cell mulai dari tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 menyebabkan adanya kerugian di Toko Agny Cell milik Penggugat dengan total secara keseluruhan sebesar Rp.2.496.273.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
2. Apakah benar atas adanya kerugian di Toko Agny Cell, Tergugat baru mengembalikan kepada Penggugat sebesar Rp.1.299.927.306,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah), dan masih menyisahkan yang belum

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan yaitu sebesar Rp.1.196.345.694,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa sebagian besar dalil-dalil gugatan pihak Penggugat telah dibantah oleh pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan mengajukan dalil-dalil bantahannya sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 163 HIR, kedua belah pihak yang dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian dimana pihak Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan dalam surat gugatannya, demikian pula dengan pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dengan demikian beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-26, serta 3 (tiga) orang Saksi yaitu : RENDI FEBRIAN, EVA MAULANA dan HERY SUSANTO;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6, sedangkan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda TT-1 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu : SUPRIYANTO dan MUJIANTO;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui kuasanya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari secara keseluruhan terhadap adanya bukti surat Penggugat diketahui adalah berupa :

1. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/773/SP2HP-II/XI/2021/Satreskrim tanggal 16 Desember 2021 (bukti P-1);
2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/244/SP2HP-II/III/2022/Satreskrim tanggal 28 Maret 2022 (bukti P-2);
3. Salinan rekap Gaji Toko Agny Cell pada bulan Juni 2021 (bukti P-3);
4. Salinan rekap Gaji Toko Agny Cell pada bulan Juli 2021 (bukti P-4);
5. Salinan rekap Gaji Toko Agny Cell pada bulan Agustus 2021 (bukti P-5);
6. Salinan rekap Gaji Toko Agny Cell pada bulan September 2021 (bukti P-6);
7. Salinan rekap Gaji Toko Agny Cell pada bulan Oktober 2021 (bukti P-7);

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pernyataan tanggal 19 November 2021 (bukti P-8);
9. Salinan Buku Rekening atas nama Muhamad Samsul Arifin (bukti P-9);
10. Salinan Buku Rekening atas nama Mitrotin (bukti P-10);
11. Salinan Sampel Screenshot Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank periode 04/06/2021 (bukti P-11);
12. Salinan Sampel Screenshot Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank periode 07/06/2021 (bukti P-12);
13. Salinan Sampel Screenshot Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank periode 09/06/2021 (bukti P-13);
14. Salinan Checklock Kehadiran Sasongko Sugiarto (Tergugat) di Agni Cell, (bukti P-14);
15. Satu bundel Sample Laporan Penjualan pada bulan Juni 2019, (bukti P-15);
16. Satu bundel Sample Laporan Penjualan pada bulan November 2019, (bukti P-17);
17. Satu bundel Sample Laporan Penjualan pada bulan Desember 2019, (bukti P-18);
18. Satu bundel Sample Laporan Penjualan pada bulan Januari 2020, (bukti P-19);
19. Satu bundel Sample Laporan Penjualan pada bulan Februari 2020, (bukti P-20);
20. Satu bundel Sample Laporan Penjualan pada bulan Maret 2020, (bukti P-21);
21. Satu bundel Sample Laporan Penjualan pada bulan Agustus 2021, (bukti P-23);
22. Salinan Rekapitulasi hasil Recovery Laporan Mutasi Kas/Bank terhapus pada tahun 2019, (bukti P-24);
23. Salinan Rekapitulasi hasil Recovery Laporan Mutasi Kas/Bank terhapus pada tahun 2020, (bukti P-25);
24. Salinan Rekapitulasi hasil Recovery Laporan Mutasi Kas/Bank terhapus pada tahun 2021, (bukti P-26);

Menimbang, bahwa dari adanya surat-surat bukti Penggugat tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan adanya keterangan saksi EVA MAULANA pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah selaku salah satu karyawan Toko Agny Cell milik Penggugat, dan awal diketahui adanya ketidak seimbangan data kas/bank pada ID milik Tergugat yaitu bermula setelah saksi memeriksa Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank, ternyata ada nota penjualan nomor: 0225118 dengan nominal Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) pada Kas Tunai Sasongko (Tergugat) telah hilang, lalu atas adanya perintah dari Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2021, saksi ada melakukan pemeriksaan seluruh data Laporan Penjualan Barang dan Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank dan saat itu baru diketahui adanya ketidak seimbangan data kas/bank pada ID milik Tergugat dimana telah banyak nomor nota penjualan sekaligus nominal uang yang terhapus pada Kas Tunai milik Tergugat, yang berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan dari tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021 adalah senilai Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EVA MAULANA dan saksi RENDI FEEBRIAN, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah diketahui adanya data yang terhapus pada Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank senilai Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Oktober 2021 Penggugat beserta saksi Eva Maulana dan saksi Rendi Febrian ada mendatangi pihak Tergugat lalu pada saat itu oleh Tergugat ada terjadi pengembalian uang sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari adanya surat bukti Penggugat bertanda bukti P-15 sampai dengan P-26 serta dihubungkan dengan adanya keterangan saksi EVA MAULANA dan saksi HERI SUSANTO yang menerangkan bahwa setelah dilakukan audit terhadap data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank mulai 1 Juni 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021, lalu Penggugat ada kembali meminta saksi EVA MAULANA untuk melakukan pengecakan data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank secara keseluruhan yaitu dari tahun 2019 hingga bulan Mei 2021 namun oleh karena data tersebut sudah tidak ada, lalu atas bantuan saksi HERI SUSANTO selaku *programmer* yang sebelumnya telah membuat aplikasi sistem pencatatan penjualan dan pencatatan keuangan di Toko Agny Cell ada diminta bantuan oleh Penggugat untuk memeriksa dan memulihkan kembali data yang sebelumnya telah dihapus yaitu mulai tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat apabila dihubungkan dengan adanya bukti surat bertanda P-24, P-25 dan P-26 bahwa setelah dilakukannya pemulihan data yang sebelumnya telah dihapus mulai tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 31 Mei 2021 diketahui adanya data yang terhapus pada Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank adalah sebesar Rp.2.186.273.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 serta dihubungkan dengan adanya keterangan saksi EVA MAULANA dan saksi RENDI FEEBRIAN, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2021 Penggugat ada kembali mendatangi Tergugat untuk melakukan mediasi dengan membawa data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank yang telah dipulihkan oleh *programmer* saksi Heri Susanto, lalu saat itu Tergugat ada membuat berupa Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2021 sebagai mana bukti Penggugat bertanda P-8;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat tidaklah membatalkan mengenai adanya perbuatan Tergugat selaku admin/kasir yang telah dengan sengaja menghapus data Laporan Penjualan Barang dan Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank pada aplikasi sistem pencatatan keuangan sehingga menimbulkan adanya ketidak seimbangan data di Toko Agny Cell, dan pengakuan Tergugat tersebut jelas dapat diketahui berdasarkan jawaban Tergugat yang membenarkan telah mengembalikan sejumlah uang kepada Penggugat juga telah membenarkan adanya dibuat berupa Surat Pernyataan oleh Tergugat tertanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya anasir atau unsur perbuatan melawan hukum yaitu mencakup:

1. Harus adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Ada kerugian.
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat diketahui atas adanya perbuatan Tergugat selaku admin/kasir tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku pemilik dari Toko Agny Cell telah menghapus data Laporan Penjualan Barang dan Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank pada aplikasi sistem pencatatan keuangan di Toko Agny Cell sejak 20 Juni 2019 sampai dengan 28 Oktober 2021 sehingga menimbulkan adanya ketidak seimbangan data di Toko Agny Cell, yang secara nyata berakibat adanya Penggugat selaku pemilik Toko Agny Cell mengalami kerugian, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas sudah memenuhi dari semua unsur tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah membantah atas dalil gugatan Penggugat mengenai total data Laporan Daftar

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Mutasi Kas/Bank yang dihapus oleh Tergugat sejak 20 Juni 2019 sampai 28 Oktober 2021 yaitu sebesar Rp 2.496.273.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) karena selain Tergugat tidak dapat menghapus data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank di komputer Agny Cell juga faktanya Penggugat selaku owner dan admin/kasir lain juga dapat mengakses aplikasi pembukuan di komputer Agny Cell dengan menggunakan ID milik Tergugat, tetapi kenapa hanya Tergugat yang dianggap menghapus data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank Agny Cell dan dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa atas adanya bantahan Tergugat tersebut berdasarkan adanya keterangan dari saksi EVA MAULANA, menerangkan bahwa di Toko Agny Cell setiap admin atau kasir ada memiliki ID masing-masing, akan tetapi untuk membuka data di sistem antara Admin yang satu dengan Admin yang lain bisa dibuka dengan memakai nomor kode atau memakai usernam milik Admin yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keterangan saksi HERI SUSANTO, menerangkan bahwa terhadap aplikasi sistem pencatatan keuangan di Toko Agny Cell masing-masing pemegang ID bisa menghapus data pada aplikasi contohnya menghapus data penjualan barang, bahwa penghapusan tersebut dapat terjadi karena data pada aplikasi di Toko Agny Cell tidak dikunci oleh pemiliknya dan sebelumnya Penggugat selaku Owner tidak pernah ada permintaan kepada saksi untuk mengunci data pada aplikasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya uraian keterangan saksi EVA MAULANA dan saksi HERI SUSANTO, serta dihubungkan dengan adanya fakta mengenai benar telah terjadi pengembalian sejumlah uang kepada Penggugat dan juga adanya Tergugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2021 (bukti P-8), yang menerangkan bahwa Tergugat akan bertanggung jawab atas adanya perubahan data Toko Agny Cell sehingga menyebabkan kerugian materiil di Agny Cell, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap adanya sangkalan Tergugat mengenai Tergugat tidak dapat menghapus data Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank di komputer Agny Cell, serta tidak hanya Tergugat yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas penghapusan data tersebut, dinilai Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap besaran adanya kerugian Penggugat selaku pemilik Toko Agny yang belum

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Tergugat sebesar Rp.1.196.345.694,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dan ternyata terhadap dalil Penggugat tersebut oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah disangkal dengan alasan bahwa total keseluruhan uang Agny Cell yang telah Tergugat bayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp 2.604.779.012,00 (dua miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 30 Oktober 2021 sebesar Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 19 November 2021 sebesar Rp 310.925.000,00 (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 19 November 2021 sebesar Rp 974.927.306,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah);
- Tanggal 19 November 2021 sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Tanggal 23 November 2021 melalui pemindahan rekening BRI Simpedes No. 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I) sebesar Rp 806.014.261,00 (delapan ratus enam juta empat belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
- Tanggal 23 November 2021 melalui pemindahan rekening BRI Simpedes No. 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat II) sebesar Rp 137.912.445,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
- Tanggal 23 November 2021 sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah); dan
- Tanggal 24 November 2021 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2021 (bukti T-1);
- Kuitansi Pembayaran Uang Sejumlah Rp.974.927.306,- (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah) tertanggal 19 November 2021 (bukti T-2);
- Kuitansi Pembayaran Uang Sejumlah Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) tertanggal 23 November 2021 (bukti T-3);

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Pembayaran Uang Sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 24 November 2021 (bukti T-4);
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3518051505970004 atas nama Sasongko Sugiarto (bukti T-5);
- Print Out Screenshot Percakapan WhatsApp (bukti T-6);

Menimbang, bahwa terhadap adanya sangkalan dari Tergugat tersebut dan untuk mengetahui berapa sebenarnya besaran uang Agny Cell yang telah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai adanya pembayaran sebesar Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) Tanggal 30 Oktober 2021, oleh karena telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat maka dinilai telah terbukti adanya pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap rincian atas jawaban Tergugat adanya pembayaran sebesar Rp 310.925.000,00 (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Tanggal 19 November 2021 sebagaimana bukti surat Tergugat bertanda T-1 oleh karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan setelah dicermati terhadap bukti T-1 dinilai oleh Majelis Hakim bertolak belakang dengan bukti Tergugat bertanda T-2 berupa Kuitansi Pembayaran Uang Sejumlah Rp.974.927.306,- (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah) tertanggal 19 November 2021, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap bukti T-1 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya pembayaran sebesar Rp 974.927.306,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah) Tanggal 19 November 2021, sebagaimana termuat dalam kuitansi pembayaran tertanggal 19 November 2021 (bukti T-2), yang juga setelah dicermati ternyata bersesuaian dengan adanya bukti Penggugat bertanda P-8 berupa Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani antara Sasongko Sugiarto (Tergugat) dengan Yeny Imroatul Azizah (Penggugat), maka dinilai telah terbukti tentang adanya pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 19 November 2021 yaitu sebesar Rp.974.927.306,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap rincian atas jawaban Tergugat tentang adanya pembayaran sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) Tanggal 19 November 2021 yang diperoleh berdasarkan adanya rincian

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam gugatan Penggugat, oleh karena terhadap dalil tersebut tidaklah didukung dengan alat bukti yang sifatnya spesifik, dan juga oleh karena telah terbukti bahwa pada tanggal 19 November 2021 adanya pembayaran sebesar Rp 974.927.306,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah), maka terhadap pembayaran sebesar Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) Tanggal 19 November 2021 dinilai oleh Majelis Hakim tidak relevan untuk kembali dihitung, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya pembayaran Tanggal 23 November 2021 melalui pemindahan rekening BRI Simpedes No. 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I) sebesar Rp 806.014.261,00 (delapan ratus enam juta empat belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan melalui pemindahan rekening BRI Simpedes No. 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat II) sebesar Rp 137.912.445,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang diperoleh berdasarkan adanya pengakuan Penggugat maupun Tergugat, serta diperkuat pula dengan adanya bukti surat Penggugat berupa Buku Rekening atas nama Muhamad Samsul Arifin (bukti P-9) dan Buku Rekening atas nama Mitrohtin (bukti P-10), maka dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti dan menjadi suatu fakta bahwa benar adanya pembayaran Tanggal 23 November 2021, dengan total atas pemindahan dana dari kedua rekening tersebut yaitu sebesar Rp.943.926.706,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan maupun didalam replik Penggugat disebutkan bahwa adanya pemindahan sejumlah uang Tanggal 23 November 2021 melalui rekening BRI Simpedes atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I) dan pemindahan rekening BRI Simpedes atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat II) merupakan rincian atas adanya pengembalian sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai adalah sangat tidak beralasan, oleh karena apabila mencermati atas adanya bukti Penggugat bertanda P-8 berupa Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani antara Sasongko Sugiarto (Tergugat) dengan Yeny Imroatul Azizah (Penggugat) secara jelas menyebutkan "*bahwa Sasongko Sugiarto (Tergugat) sudah mengembalikan sebagian kerugian Rp.974.927.306,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan*

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah), dst.”, dan atas adanya bukti Penggugat bertanda P-8 ternyata telah diperkuat pula dengan bukti Tergugat bertanda T-2 berupa Kuitansi Pembayaran Uang Sejumlah Rp.974.927.306,- (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah) tertanggal 19 November 2021 yang juga ditandatangani oleh dan atas nama Yeny Imroatul Azizah (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti Penggugat bertanda P-8 dan bukti Tergugat bertanda T-2, maka jelas diperolehnya fakta mengenai adanya pembayaran sejumlah uang Rp.974.927.306,- (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah) tertanggal 19 November 2021, sedangkan terhadap pemindahan sejumlah uang melalui rekening BRI Simpedes atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I) dan pemindahan rekening BRI Simpedes atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat II) yang dilakukan pada tanggal 23 November 2021 dengan total sebesar Rp.943.926.706,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) dinilai oleh Majelis Hakim merupakan fakta tersendiri karena dilakukan pada tanggal 23 November 2021, oleh karenanya sangat tidak beralasan atas hukum apabila Penggugat menyatakan terhadap pemindahan sejumlah uang Tanggal 23 November 2021 melalui rekening BRI Simpedes atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I) dan pemindahan rekening BRI Simpedes atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat II) adalah merupakan rincian atas adanya pengembalian sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya jawaban Tergugat mengenai adanya Tergugat telah membayar sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) Tanggal 23 November 2021 sebagaimana termuat dalam kuitansi pembayaran tertanggal 23 November 2021 (bukti T-3), oleh karena terhadap bukti T-3 tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya pembayaran sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal 24 November 2021 sebagaimana termuat dalam kuitansi pembayaran tertanggal 24 November 2021 (bukti T-4), serta adanya pengakuan Penggugat didalam gugatannya maka dinilai telah terbukti adanya pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, dan dengan telah diperolehnya fakta mengenai adanya pengembalian uang oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu:

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Oktober 2021 sebesar Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 19 November 2021 sebesar Rp 974.927.306,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam rupiah);
- Tanggal 23 November 2021 total atas pemindahan dana dari kedua rekening atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat I) dan atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat II) yaitu sebesar Rp.943.926.706,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah);
- Tanggal 24 November 2021 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Maka berdasarkan rician tersebut dan apabila diakumulasikan secara keseluruhan dapat diketahui bahwa total uang yang telah dikembalikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.243.854.012,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum selainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menghapus data Laporan Penjualan Barang dan Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank pada aplikasi sistem pencatatan keuangan di Toko Agny Cell sejak 20 Juni 2019 sampai dengan 28 Oktober 2021 sehingga menimbulkan adanya ketidak seimbangan data di Toko Agny Cell, yang berakibat adanya Penggugat selaku pemilik Toko Agny Cell mengalami kerugian, maka terhadap Petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, yang meminta menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat dan Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat 2 yang berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Gondang, RT 007 RW 003, Desa Gondang, Kec. Pace, Kab. Nganjuk dengan batas-batas:

- sebelah utara : Jalan Gondang.
- sebelah timur : gang kampung.

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : rumah milik Solikah.
- sebelah barat : rumah milik Gatot.

Terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti Surat Para Turut Tergugat bertanda (bukti TT-1) berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.765, Surat Ukur : tanggal 28-07-2009, Nomor 00271/Gondang/2009, Luas 275 M2, terletak di Desa Gondang, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, diketahui jika terhadap objek yang dimohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut tertulis selaku pemegang Hak adalah atas nama WARSIEEM, hal mana juga diperkuat dengan adanya keterangan saksi SUPRIYANTO dan MUJIANTO yang menerangkan bahwa terhadap objek yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diletakkan sita jaminan tersebut telah bersertipikat atas nama WARSIEEM, yang belum dibagi waris dan mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Sulasmi, Yulianto dan Teguh, selain itu saksi juga mengetahui mengenai adanya renovasi atas rumah tersebut yaitu pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka terhadap petitium Penggugat mengenai peletakan sita jaminan tidak dapat dikabulkan karena objek yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan diketahui masih tertulis atas nama WARSIEEM yang belum dibagi waris kepada 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Sulasmi, Yulianto dan Teguh, atas dasar hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa petitium Penggugat pada angka 3, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, yang meminta agar Menghukum Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp1.196.345.694,00 seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah diketahui sebagaimana pertimbangan mengenai adanya pengembalian uang oleh Tergugat kepada Penggugat secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.243.854.012,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua belas rupiah), dari adanya kerugian Penggugat sebesar Rp.2.496.273.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga, apabila terhadap besaran kerugian Penggugat dikurangkan dengan total dari uang yang telah dikembalikan oleh Tergugat maka sisa yang masih harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 252.418.988,- (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga terhadap petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan besarnya jumlah nominal uang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, yang meminta agar Menghukum Tergugat membayar kerugian potensial sejumlah Rp.237.178.328,00, oleh karena terhadap tuntutan besaran mengenai Suku Bunga Simpanan Berjangka Rupiah Bank Persero Berdasarkan Data Bank Indonesia yang menjadi dalil gugatan Penggugat tidak disertai dengan adanya bukti yang sifatnya secara spesifik mendukung dalil tersebut, sehingga beralasan hukum apabila terhadap petitum pada angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, oleh karena terhadap petitum gugatan tentang permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Gondang, RT 007 RW 003, Desa Gondang, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, telah ditolak, maka terhadap petitum angka 6 juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, dianggap termasuk dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi pada hakikatnya sebagai penyangkalan terhadap gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dan ternyata dengan pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menghapus data Laporan Penjualan Barang dan Laporan Daftar Rincian Mutasi Kas/Bank pada aplikasi sistem pencatatan keuangan di Toko Agny Cell sejak 20 Juni 2019 sampai dengan 28 Oktober 2021 sehingga menimbulkan adanya ketidak seimbangan data di Toko Agny Cell, yang berakibat adanya Penggugat selaku pemilik Toko Agny Cell mengalami kerugian, dan atas adanya kerugian Penggugat tersebut diketahui jika Tergugat masih berkewajiban untuk mengembalikan kepada Penggugat sebesar Rp. 252.418.988,- (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Turut Tergugat dalam Konvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan ditariknya Para Turut Tergugat dalam Konvensi oleh Penggugat dalam Konvensi adalah agar Para Turut Tergugat dalam Konvensi tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara a quo, adapun setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat dalam Konvensi pada dasarnya alasan ditariknya Para Turut Tergugat dalam Konvensi yaitu terkait adanya ditemukan pemasukan uang pada saldo rekening BRI Simpedes Nomor 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin (Turut Tergugat 1) dan rekening BRI Simpedes Nomor 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Turut Tergugat 2), dan terhadap sejumlah saldo yang terdapat didalam kedua buku rekening tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukum gugatan Konvensi pada tanggal 23 November 2021 telah dialihkan ke rekening milik Penggugat dalam Konvensi sebagai pengembalian atas uang milik Penggugat dalam Konvensi yang telah digelapkan oleh Tergugat dalam Konvensi, berdasarkan pertimbangan tersebut jelas adanya hubungan hukum yang mendasari ditariknya Para Turut Tergugat dalam Konvensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Turut Tergugat dalam Konvensi mengenai adanya tekanan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi menyebabkan ketakutan bagi Para Penggugat Rekonvensi, sehingga membiarkan pada saat Tergugat Rekonvensi mengambil dan menyita kartu ATM berikut buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-018244-53-4 atas nama Mitrohtin (Penggugat Rekonvensi I) yang di dalamnya terdapat uang pribadi sekitar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan kartu ATM berikut buku rekening tabungan BRI Simpedes No. 3749-01-019781-53-9 atas nama Muhamad Samsul Arifin (Penggugat Rekonvensi II) yang di dalamnya terdapat uang pribadi sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) oleh karena terhadap dalil tersebut tidak diperkuat dengan adanya alat bukti yang sah, maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Turut Tergugat dalam Konvensi juga haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, serta sebaliknya menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya, sehingga Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;

Memperhatikan, Pasal-Pasal HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp. 252.418.988,- (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan mematuhi putusan
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, serta Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/ Para Turut Tergugat dalam Konvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.092.500,- (satu juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Njk tanggal 2 Maret 2022, Putusan mana diucapkan dalam

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Adang Tjepaka, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat secara E-Litigasi.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

TRIU ARTANTI, S.H.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H.,M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

ADANG TJEPAKA, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....Rp.	30.000,-
2. ATKRp.	75.000,-
3. PNBPNRp.	40.000,-
4. PenggandaanRp.	36.500,-
5. Biaya PanggilanRp.	891.000,-
6. RedaksiRp.	10.000,-
7. MateraiRp.	10.000,- +

J u m l a h = Rp. 1.092.500,- (satu juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Nomor:11/Pdt.G/2022/PN.Njk